



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 421.3-655 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN STATUS SMP BPD LATURAKE MENJADI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 TANIWEL

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan demi mempercepat pelaksanaan pelayanan dasar pada jenjang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan perlu diubah statusnya dari swasta menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk merubah status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal 15 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

M. HAMMAD YASIN PAYAPO

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
9. Yang bersangkutan;
10. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : ~~421.3-655~~ TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN STATUS SMP BPD LATURAKE MENJADI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 TANIWEL  
DI KABUPATEN SERAM PAGIAN BARAT

| NO | NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |                                              | ALAMAT        | KECAMATAN         | POS ANGGARAN                                                       |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | LAMA                          | BARU                                         |               |                   |                                                                    |
| 1  | SMP BPD LATURAKE              | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>NEGERI 7 TANIWEL | Desa Laturake | Kecamatan Taniwel | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan Kabupaten Seram<br>Bagian Barat |

Ditetapkan di Piru  
Pada Tanggal 19 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
  
MOHAMMAD HASIN PAPAPO